



Unit Pelayanan SKCK

Jl. A. Yani , Batin Tikal, Kec. Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung
33684 082284623482

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka Belitung /
Polresta Pangkalpinang / Unit Pelayanan SKCK

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopi KTP
2. Fotocopi kartu keluarga
3. Fotocopi akte lahir / kenal lahir
4. Fotocopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP
5. Pas foto berwarna ukuran 4 X 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang merah, berpakaian sopan, tampak muka, dan kedua telinga (bagi pemohon yang mengenakan jilbab, pas foto harus tampak muka dan tidak boleh menggunakan cadar).
6. Fotocopi sidik jari
7. Rekomendasi dari Polsek

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Unit Pelayanan SKCK

Jl. A. Yani , Batin Tikal, Kec. Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung
33684 082284623482

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka Belitung /
Polresta Pangkalpinang / Unit Pelayanan SKCK

Image not found or type unknown



1. Persyaratan bagi WNI untuk memperoleh SKCK meliputi : a). Rekomendasi dari Polsek b). Fotocopi KTP c). Fotocopi kartu keluarga d). Fotocopi akte lahir / kenal lahir e). Fotocopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP f). Pas foto berwarna ukuran 4 X 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang merah, berpakaian sopan, tampak muka, dan kedua telinga (bagi pemohon yang mengenakan jilbab, pas foto harus tampak muka dan tidak boleh menggunakan cadar). g). Fotocopi sidik jari

Waktu Penyelesaian



Unit Pelayanan SKCK

Jl. A. Yani , Batin Tikal, Kec. Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung
33684 082284623482

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka Belitung /
Polresta Pangkalpinang / Unit Pelayanan SKCK

5 Menit

Waktu pelayanan penerbitan SKCK diatur sebagai berikut :

- Waktu Pelayanan dilaksanakan setiap hari Senin s.d Kamis mulai Pukul 07.00 Wib s.d 15.00 Wib dan Jum'at Pukul 07.00 Wib s.d 15.30 Wib;
- Untuk Penerbitan SKCK baru maksimal 5 (Lima) Menit Selesai;
- Untuk Perpanjangan SKCK maksimal 5 (lima) Menit Selesai;

Biaya / Tarif

30

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Produk Pelayanan

1. SKCK (SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN)

Pengaduan Layanan



Unit Pelayanan SKCK

Jl. A. Yani , Batin Tikal, Kec. Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung
33684 082284623482

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka Belitung /
Polresta Pangkalpinang / Unit Pelayanan SKCK

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Pelayanan SKCK :

- a. Kotak Saran/Pengaduan
- b. Website : <http://polrespangkalpinang.com//>
- c. Email : intelkampangkalpinang@yahoo.co.id
- d. SMS : 0852 6098 4508
- e. Whatsapp : 0852 6098 4508
- f. Facebook : SKCK Polres Pangkalpinang
- g. Instagram : skck_polrespangkalpinang